



PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU

No. Dok

PR-SMK3-04

No. Rev

00

**PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN
PENGENDALIAN RESIKO**

Tgl

1 November 2019

Hal

1 dari 8

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
STAFF	HSE CORPORATE	Direktur
 GUSMARIZAL	 VHIEN SEPTI RHICIA	 FATMAWATI

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-04
		No. Rev	00
	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO	Tgl	1 November 2019
		Hal	2 dari 7

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Riwayat Perubahan.....	2
Daftar Isi.....	3
1 Tujuan.....	4
2 Ruang Lingkup.....	4
3 Referensi.....	4
4 Definisi.....	4
5 Tanggung Jawab.....	5
6 Prosedur.....	6
7 Lampiran.....	8

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-04
		No. Rev	00
	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO	Tgl	1 November 2019
		Hal	3 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi bahaya dan menentukan risiko K3 serta pengendaliannya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh bagian terkait yang ada di PT. PERDANA NUSA TEKNIK dari kegiatan operasi yang dapat menimbulkan bahaya potensial dan risiko K3.

Prosedur ini mengatur tahapan:

- Identifikasi Sumber Bahaya K3
- Penilaian Risiko K3
- Pengendalian Risiko K3
- Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya potensial

3. REFERENSI

3.1 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Peraturan Pemerintah no.50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen K3 pasal 2.1 Rencana Strategi K3

4. DEFINISI

4.1 HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*) atau IBPR adalah Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko

4.2 Bahaya Potensial adalah Sumber atau situasi di mana terdapat potensi yang menimbulkan cedera atau sakit pada manusia, kerusakan properti, lingkungan kerja atau kombinasinya

4.3 Risiko adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.

4.4 Rutin adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari terkait proses operasional dan perawatan mesin.

4.5 Non-Rutin adalah kegiatan diluar kegiatan operasional dan perawatan mesin yang dilakukan insidental.

4.6 Kondisi Normal adalah keadaan di mana suatu kegiatan rutin dan non-rutin berjalan sesuai sifat dan tujuan proses standar.

4.7 Kondisi Abnormal adalah keadaan di mana suatu kegiatan rutin dan non-rutin tidak sesuai dengan kondisi standar yang ditetapkan dan diinginkan.

4.8 Keadaan Darurat adalah situasi kejadian yang tidak diinginkan dan direncanakan serta dapat menimbulkan kerugian berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan, kegagalan tenaga, bencana alam, huru-hara, pencemaran dan lain-lain.

4.9 HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control) adalah Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko serta penentuan Kendali atas bahaya dan Risiko tersebut.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-04
	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO	No. Rev	00
		Tgl	1 November 2019
		Hal	4 dari 7

- 4.10 Direktur adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dilakukan kegiatan proses identifikasi bahaya-aspek, penilaian dan pengendalian Risiko-dampak di setiap Departemen.
- 4.11 HSE adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan mengesahkan serta mengevaluasi identifikasi bahaya-aspek, penilaian dan pengendalian Risiko-dampak di setiap Departemen.
- 4.12 Supervisor Departemen adalah personil yang berada langsung di bawah koordinasi Direktur yang bertugas meninjau dan menyetujui kegiatan identifikasi bahaya-aspek, penilaian Risiko-dampak dan mengusulkan tindakan pengendalian Risiko-dampak berdasarkan hirarki pengendalian Risiko-dampak .
- 4.13 Tim Penilai adalah Tim yang bertanggung jawab mengidentifikasi bahaya-aspek, menilai Risiko-dampak dan mengusulkan tindakan pengendalian Risiko-dampak berdasarkan hirarki pengendalian Risiko-dampak.

5. TANGGUNG JAWAB

Selama pekerjaan berlangsung di area /Divisi terkait semua manajer memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan HSE. Berikut tanggung jawab tiap individu:

5.1 Direktur

Diperlukan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan praktek *in-line*. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketepatan kesehatan, keselamatan dan persyaratan lingkungan seperti yang teridentifikasi dalam Kebijakan HSE.

5.2 Direksi

- Memastikan keseluruhan pelaksanaan rencana HSE.
- Menentukan program pendukung HSE untuk mencapai tujuan HSE.
- Menyediakan sumber daya HSE yang memadai.
- Mendukung kinerja keselamatan untuk semua personil.
- Memastikan semua personel kompeten dan terlatih dengan adanya penunjukan tugas.

5.3 HSE

- Menyetujui rencana HSE.
- Menetapkan dan melaksanakan audit HSE.
- Berpartisipasi dalam pelaporan kecelakaan/insiden dan tindakan perbaikan.
- Menetapkan pelatihan HSE, kampanye dan komunikasi HSE.
- Menyetujui laporan HSE.
- Mendistribusikan Risk Management yang telah dibuat.

5.4 Kepala Departemen

- Memastikan rencana HSE diimplementasikan.
- Memastikan patuh terhadap tujuan rencana HSE.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-04
		No. Rev	00
	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO	Tgl	1 November 2019
		Hal	5 dari 7

- Berpartisipasi dalam pelaporan insiden / kecelakaan dan tindakan perbaikan.
- Memastikan semua bawahan menyadari rencana dan tujuan HSE.
- Bersama dengan kantor Keselamatan, mengevaluasi dan memutuskan rencana aksi tentang pemeriksaan HSE dan temuan.
- Memeriksa dan menyetujui Risk Management (HIRADC & JSA serta Identifikasi Risiko dan Peluang) yang telah dibuat.
- Meminjau ulang Risk Management yang telah dibuat minimal 1 tahun sekali.

6. PROSEDUR

6.1 Identifikasi Sumber Bahaya K3

6.1.1 Setiap Departemen bekerja sama dengan Komite Mutu & K3 melakukan identifikasi sumber bahaya dari setiap proses dan kegiatan yang ada, dengan menggunakan formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko (HIRADC).

a) Identifikasi bahaya potensial mencakup:

- Kegiatan rutin, non rutin, dan emergency (darurat).
- Kegiatan seluruh personal yang mempunyai akses terhadap tempat kerja (termasuk subkontraktor dan tamu).
- Fasilitas di tempat kerja.

b) Identifikasi bahaya potensial memperhatikan :

- Bahaya potensial fisik, contoh : penerangan, kebisingan, dll.
- Bahaya potensial kimia, contoh : keracunan, tertelan, terhirup bahan kimia, dll.
- Bahaya potensial biologi, contoh : virus, penyakit menular, dll.
- Bahaya potensial psikologi, contoh : stress, pemakaian obat-obat terlarang, dll.

6.2 Penilaian Risiko K3

6.2.1 Setiap Departemen selanjutnya melakukan Penilaian Risiko dengan mempergunakan lembar HIRADC. Dalam menentukan penilaian Risiko sesuai formulir harus melengkapi:

- Bobot Konsekuensi/ keparahan adalah bobot nilai perkiraan konsekuensi/keparahan dari kerugian/kecelakaan yang timbul.
- Bobot Kemungkinan terjadi adalah bobot nilai perkiraan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut dapat terjadi.
- Nilai Risiko adalah kombinasi antara konsekuensi/ keparahan dengan kemungkinan terjadi.



PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO

No. Dok	PR-SMK3-04
No. Rev	00
Tgl	1 November 2019
Hal	6 dari 7

- Kategori Risiko adalah penentuan tingkat Risiko yang ditimbulkan.

SEVERITY (S): KEPARAHAN / KERUGIAN / KERUSAKAN	LIKELIHOOD (L) : KEMUNGKINAN TERJADI						
	Ranking		1	2	3	4	5
	Ranking	ASPEK K3	Unlikely/ Jarang	Rarely/ Kecil Kemungkinan	Possible/ Mungkin dapat terjadi	Probable/ Cenderung Terjadi	Almost certain/ Selalu terjadi
			<i>Jarang</i> terjadi suatu insiden ditempat kerja (misal: insiden terjadi 1 kali dalam setahun)	<i>Kecil</i> kemungkinan terjadi insiden ditempat kerja (misal: insiden terjadi 2-5 kali dalam setahun)	<i>Mungkin</i> dapat terjadi suatu insiden ditempat kerja (misal: 6-10 kali dalam setahun)	<i>Cenderung</i> terjadi suatu insiden ditempat kerja (misal: 11-19 kali dalam setahun)	<i>Selalu</i> terjadi insiden ditempat kerja (misal: diatas 20 kali dalam setahun)
1		Cedera/sakit ringan, <u>berdampak kecil pada K3</u> memerlukan P3K tetapi pekerja dapat bekerja kembali. No lost time injury (kerugian harta benda < Rp 1.000.000)	1/Low	2/Low	3/Low	4/Low	5/Moderate
2		Cedera/ hilang hari kerja <u>tanpa cacat permanen</u> (Rp 1.000.000< kerugian harta benda < Rp 10.000.000)	2/Low	4/Low	6/Moderate	8/Moderate	10/High
3		Cedera/hilang hari kerja <u>dengan cacat permanen</u> (Rp 10.000.000 < kerugian harta benda < Rp 50.000.000)	3/Low	6/Moderate	9/Moderate	12/High	15/High
4		Cedera <u>berakibat kematian/ Cacat fisik permanen</u> pada satu karyawan (Rp 50.000.000 < kerugian harta benda < Rp 100.000.000)	4/Low	8/Moderate	12/High	16/High	20/Extreme
5		<u>Kematian/ Meninggal</u> lebih satu orang dengan kerugian material sangat besar (kerugian harta benda > Rp.100.000.000)	5/Moderate	10/High	15/High	20/Extreme	25/Extreme

'Matriks Risiko' dibawah ini harus digunakan sebagai petunjuk dalam proses Penilaian Risiko

TINGKAT RISIKO	POTENSI RISIKO	TINDAKAN PERBAIKAN
Extreme	> 16	TIDAK DAPAT DITERIMA.(STOP) Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan. Jika risiko tidak mungkin diturunkan sekalipun dengan sumberdaya yang tidak terbatas, pekerjaan dihentikan dan tidak boleh dilakukan
Resiko Tinggi (High)	10 - 16	Pekerjaan dapat dilakukan Tindakan pengendalian segera dilakukan untuk menurunkan tingkat resiko. Keterlibatan Pimpinan diperlukan untuk pengendalian tersebut.
Resiko Sedang (Moderate)	5 - 9	Harus dilakukan pengendalian tambahan untuk menurunkan tingkat resiko. Pengendalian tambahan harus diterapkan dalam periode waktu tertentu.
Resiko Rendah (Low)	< 5	Tidak diperlukan pengendalian tambahan. Diperlukan pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara dan dilaksanakan.

6.2.2 Setelah penilaian Risiko, HSE melakukan penentuan peraturan dan persyaratan K3 yang sesuai dengan dengan potensi bahaya yang teridentifikasi.

6.3 Pengendalian Risiko K3

6.3.1 HSE melakukan Pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan peraturan dan persyaratan K3. Bila tidak ada peraturan/persyaratan K3 yang terkait maka tindakan pengendalian dapat mempertimbangkan kategori Risiko yang ada. Hirarki rencana pengendalian Risiko, sebagai berikut :

- Eliminasi adalah suatu cara untuk menghilangkan kegiatan/ proses yang menimbulkan potensi-potensi bahaya.
- Substitusi adalah menggantikan proses/ peralatan/ fasilitas dengan yang mempunyai potensi bahaya lebih kecil.
- Pengendalian teknik (Engineering control) adalah merubah atau menambah sarana fisik / fasilitas untuk mengurangi Risiko yang ada.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-04
		No. Rev	00
	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO	Tgl	1 November 2019
		Hal	7 dari 7

- Administratif adalah membuat/merubah aturan seperti instruksi kerja, rambu-rambu dan rotasi jam kerja, pelatihan, sosialisasi dsb.
- Alat pelindung diri digunakan untuk melengkapi keempat cara pengendalian Risiko di atas.

6.3.2 HSE menentukan Status pengendalian Risiko, dan membuat program K3 jika diperlukan.

6.4 Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya potensial.

6.4.1 HSE melakukan Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya setidaknya dilakukan 1 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

- Selain kegiatan rutin, tinjauan ulang mengenai identifikasi bahaya juga dilakukan terhadap semua kegiatan pergantian dan atau aktivitas baru yang ada.
- Tinjauan ulang dilakukan untuk melihat potensi bahaya baru atau adanya perubahan hasil penilaian Risiko.
- Apabila ada potensi bahaya dengan kategori Risiko tinggi maka perlu dibuat program K3 baru.

6.4.2 HSE mereview penerapan Program K3. HSE memastikan Program K3 tidak hanya untuk mengurangi bahaya dengan kategori Risiko tinggi, tetapi juga untuk meningkatkan kepedulian atau kesadaran tenaga kerja terhadap K3, antara lain Peringatan Bulan K3.

7. LAMPIRAN

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Pemilik Dokumen
1	Form JSA	F01-SMK3-004	HSE
2	Form HIRADC	F02-SMK3-004	HSE
3	Form Prosedur Manajemen Resiko	F03-SMK3-004	HSE